

 Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Al-Syafi'iyah Hlm 136-143	Naskah Dikirim 04/01/2024	Naskah Direview 18/02/2024	Naskah Diterbitkan 05/03/2024
--	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

URGENSI PENGATURAN REKLAMASI DALAM HUKUM INTERNASIONAL UNTUK MENJAMIN KEDAULATAN NEGARA

Ummi Yusnita¹

¹ Universitas Krisnadwipayana, Indonesia, ummiyusnita@gmail.com

ABSTRAK

Maraknya negara yang melakukan reklamasi menuai pro dan kontra, dan semakin rumit dengan belum adanya pengaturan yang konkrit dalam Unclos 1982 mengenai reklamasi pantai. Hal ini tentu mengakibatkan potensi konflik khususnya terhadap kedaulatan wilayah negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi pengaturan Reklamasi dalam hukum internasional untuk menjamin kedaulatan negara. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis melalui pendekatan yuridis normatif dengan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa cukup urgen pengaturan tentang Reklamasi Internasional diperbarui atau diperjelas untuk memberikan panduan yang lebih konkrit dan terperinci mengenai praktik reklamasi laut yang bertanggung jawab, termasuk dalam hal persetujuan, pemantauan dampak lingkungan, dan penegakan hukum dalam menjamin kedaulatan negara. Ini dapat dilakukan melalui negosiasi dan pengembangan perjanjian tambahan atau protokol yang mengkhususkan pada masalah reklamasi laut atau pengaturan dalam bentuk lainnya, dan Indonesia sebagai negara anggota peserta dalam perjanjian UNCLOS bisa mengusulkan penyempurnaan atau pembuatan aturan tentang Reklamasi yang lebih konkrit.

Kata Kunci: *Reklamasi, Unclos, Kedaulatan Negara.*

ABSTRACT

The proliferation of countries engaging in reclamation has garnered both support and opposition, further complicated by the absence of concrete regulations within the 1982 UNCLOS concerning Coastal Reclamation. This undoubtedly leads to potential conflicts, particularly regarding the sovereignty of national territories. The aim of this study is to ascertain the urgency of regulating Reclamation in international law to safeguard national sovereignty. The method employed in this research is descriptive-analytical through a normative juridical approach with qualitative data analysis. The findings of this study suggest that it is quite urgent for regulations regarding International Reclamation to be updated or clarified to provide more specific and detailed guidance on responsible marine reclamation practices, including in terms of approval, environmental impact monitoring, and law enforcement to ensure national sovereignty. This can be achieved through negotiations and the development of additional agreements or protocols

specializing in marine reclamation issues or regulation in other forms, and Indonesia, as a participating member state in the UNCLOS agreement, could propose improvements or the establishment of more concrete rules regarding Reclamation.

Keywords: *Reclamation, Unclos, National Sovereignty.*

PENDAHULUAN

Reklamasi merupakan kegiatan perluasan wilayah ke arah lautan, dalam sejarah negara yang pertama sekali melakukan reklamasi adalah negara Britania pada tahun 1819 oleh Sir Stamford Raffles, yang mana hal tersebut dilakukan untuk membangun pelabuhan yang ada di Britania untuk menyaingi Belanda. Hal inilah yang kemudian menjadi pemicu bagi negara-negara lain untuk melakukan hal yang sama yakni melakukan reklamasi. Berikut daftar negara-negara yang sudah melakukan reklamasi diantaranya Jepang, Tiongkok, Singapura, Belanda, Korea Selatan, dan juga Bahrain.

Di satu sisi kegiatan reklamasi terlihat membawa keuntungan khususnya bagi negara yang melakukan reklamasi, namun ternyata apabila ditelaah kegiatan reklamasi ini juga membawa dampak negatif (kerugian) baik itu dibidang sosial maupun hukum. Contohnya kegiatan reklamasi bisa merusak ekosistem laut yang bisa merugikan kesejahteraan bersama ummat manusia, selain itu dari segi lingkungan juga bisa meningkatkan potensi banjir. Sedangkan apabila dilihat dari sudut pandang hukum, kegiatan reklamasi ini belum diatur dalam hukum internasional, tentu hal ini bisa memicu konflik antar negara yang berbatasan langsung secara laut, karena akan mempengaruhi batas wilayah negara. Beberapa contoh dampak dari reklamasi di beberapa Negara termasuk Indonesia adalah sebagainya berikut:

Di Indonesia, Salah satu contoh kasus reklamasi pantai adalah kasus reklamasi pantai kota Manado. Reklamasi dilaksanakan oleh PT Megasurya Nusa Lestari pada tahun 1995 diberikan izin oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado, menimbulkan permasalahan pada status tanah hasil reklamasi tersebut. Berdasarkan perjanjian 10/Pks/Hkm/1995 telah diatur bahwa pihak yang menerima Hak Pengelolaan Lahan (HPL) adalah Pemerintah Daerah Kota Manado namun PT Megasurya Nusa Lestari pemegang prioritas utama yang dapat mengajukan permohonan memperoleh hak atas tanah terhadap tanah reklamasi pantai Manado. Seiring dengan perkembangan status tanah reklamasi pantai Manado oleh PT. Megasurya Nusa Lestari, status Hak Pengelolaan Lahan oleh pemerintah Kota Manado telah terhapus karena PT. Megasurya Nusa Lestari telah melaksanakan kegiatan Pasal 2 poin a pada Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 10/Pks/Hkm/1995 tentang perjanjian reklamasi pantai Manado. Sehingga statusnya adalah menjadi lahan tanah negara bebas dari hasil reklamasi dan statusnya dikuasai oleh negara (*Dessy Natalia Sirapanji, 2013*).

Kasus reklamasi lainnya adalah reklamasi yang dilakukan oleh Singapore terhadap delapan pulau kecil yang dimiliki untuk membuat Pulau Jurong, penimbunan yang dilakukan menyebabkan Pulau Jorong kini telah semakin melebar sejauh 12 mil

laut dari batas aslinya mendekati garis perbatasan laut wilayah Singapura dan Indonesia. (*Indira Ardian, 2016*)

Perlunya suatu aturan mengenai reklamasi pantai agar tidak terjadi kerugian untuk masyarakat sekitar serta kerugian terhadap negara karena kerusakan yang diakibatkan dari reklamasi pantai tersebut. Hukum internasional belum mengatur reklamasi secara signifikan, namun dalam hukum nasional di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. (*Pasal 1 ayat (23) dan Pasal 34*).

Tidak adanya aturan secara internasional yang mengatur tentang reklamasi tentu menimbulkan permasalahan hukum yang serius terutama soal kedaulatan negara, tidak adanya kepastian hukum, dll. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan bagi penulis untuk meneliti seberapa penting pengaturan reklamasi dalam hukum internasional, yang kemudian penulis akan meneliti dengan judul penelitian: “*Urgensi Pengaturan Reklamasi Dalam Hukum Internasional Untuk Menjamin Kedaulatan Negara*”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu penelitian yang ingin memperoleh deskripsi atau gambaran secara menyeluruh terhadap permasalahan yang diteliti, melalui pendekatan yuridis normatif dengan analisis data secara kualitatif. Dalam menjawab permasalahan yang diajukan dalam tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian berupa studi kepustakaan. Data-data yang penulis butuhkan diperoleh dari sumber-sumber seperti: Jurnal yang menyajikan data-data yang relevan dengan masalah yang dibicarakan serta situs internet.

PEMBAHASAN

Para ahli belum banyak yang memberikan atau mendefinisikan pengertian mengenai reklamasi. Namun, secara sederhana reklamasi diartikan sebagai Upaya perluasan wilayah daratan baik itu rawa, laut dan lain sebagainya. Reklamasi yang sudah banyak dilakukan oleh negara-negara ternyata memiliki dampak buruk salah satunya dampak negative terhadap kelestarian lingkungan. Yakni; pencemaran lingkungan pantai oleh limbah yang dihasilkan; Perubahan garis pantai pola arus laut saat ini; Gangguan terhadap pola lalu lintas kota; Pola kegiatan nelayan menjadi terganggu; Gangguan terhadap tata air tanah maupun air permukaan termasuk di dalamnya masalah erosi, penurunan kualitas dan kuantitas air, serta potensi banjir di kawasan pantai; Terjadinya pencemaran pantai pada saat pembangunan; Permasalahan pemindahan penduduk dan pembebasan tanah.

Potensi terjadinya kerusakan pantai dan instalasi bawah air (kabel, pipa gas, dan lainnya); Potensi gangguan terhadap lingkungan (tergusurnya perumahan nelayan, berkurangnya hutan mangrove, terancamnya biota pantai langka); dan Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDRT). (*Flora Kalalo, 2009*). Dikutip dari *Academia Edu*, Berikut adalah beberapa contoh reklamasi yang terjadi pada beberapa negara:

1. **Bandara Kansai, Jepang** – Reklamasi di buat di tengah laut, dan lahan seluas 10 km² ini digunakan sebagai Bandara Internasional Jepang.
2. **Sea Landfill Phoenix Centre**, Osaka Jepang, Lahan Reklamasi ini dibuat untuk pengolahan limbah terpadu.
3. **Tokyo Bay Landfill**, Lahan Reklamasi ini juga dibuat untuk pengolahan limbah terpadu.
4. **Incheon-Korea Selatan**, Lahan Reklamasi ini merupakan daerah pengembangan yang dilakukan pemerintah Korea Selatan. Lahan ini digunakan sebagai Bandara Internasional Incheon Dan pembangunan kawasan Industri di kawasan Incheon.
5. **Semakau Landfill, Singapura**. Lahan digunakan sebagai pengolahan limbah di Singapura. Selain itu Area ini digunakan sebagai konservasi flora dan fauna juga sebagai daerah rekreasi.
6. **Dubai**, Negara ini menjadi reklamasi sebagai mega project dalam pengembangan kawasan hunian. Terdapat 4 proyek Reklamasi yaitu: The Palm Jeber Ali, Deira, Jumairah, dan The World
7. **Tianjin - China**, tujuan dari Reklamasi lahan di daerah Tianjin adalah untuk memenuhi efisiensi lahan yang dirasa sudah mengganggu di daerah daratan. Pemerintah China membangun Reklamasi ini untuk memenuhi kebutuhan pengembangan daerah Industri, Pelabuhan dan Free Trade Zone.
8. **Lingang New City Project, Shanghai, China**, Lahan reklamasi seluas 133.2 km² ini merupakan proyek pengembangan daerah bisnis terpadu di daerah Shanghai. Kawasan Industri, pelabuhan dan Bandara dibangun untuk menunjang peningkatan pesat perekonomian di China.
9. **Indonesia:**
 - a. **Kawasan Teluk Jakarta:** Pengembangan yang sudah ada saat ini adalah pengembangan kawasan Hunian Real Estate.
 - b. **Mamuju, Sulawesi Barat:** 8.3 Hektar lahan Reklamasi pantai Mamuju juga bertujuan untuk mempercantik kota karena di sekitar reklamasi pantai akan dibangun jalan dua jalur di sampingdibangun fasilitas pelayanan publik. Diharapkan dari adanya pembangunan fasilitas publik lainnya juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi Mamuju, misalnya proyek pembangunan pusat jajan serba ada (pujasera), pusat bisnis, perumahan dan kantor, mall dan pusat 54 perbelanjaan, serta area pengembangan Hotel.
 - c. **Denpasar, Bali:** Reklamasi seluas 380 Ha. ini bertujuan untuk menghubungkan gugusan Pulau Serangan. Namun konsekuensi dari penggabungan gugusan tersebut kini dirasakan masyarakat sekitar dari aspek Lingkungan, Budaya, hingga Sosial.
 - d. **Manado**, Sulawesi Utara: Adanya reklamasi pantai di Kota Manado yang dikembangkan sebagai kawasan fungsional dengan pola superblok dan mengarah pada terbentuknya Central Business District (CBD)
 - e. **Semarang:** Reklamasi di daerah pesisir pantai semarang ini digunakan untuk perluasan lahan aratan yang digunakan sebagai lahan perekonomian dan bisnis

di kawasan tersebut. Reklamasi ini juga untuk menyangga daerah daratan yang terus mengalami penurunan tinggi permukaan tanah.

- f. **Tangerang:** Pemerintah Kota Tangerang akan menambah sekitar 7500 hektar lahan daratan. reklamasi ini akan menjadi mega project dari Pemkot Tangerang, Pembangunan kawasan terpadu seperti bisnis, hunian, wisata akan menjadi daya tarik tersendiri. akan ada 6 pulau reklamasi yang akan dibuat.
- g. **Makassar:** Makassar sebagai titik tengah pembangunan Indonesia. Di kawasan Center Point of Indonesia, dengan luas total 600 hektar ini, nantinya akan dibangun pusat bisnis dan pemerintahan, kawasan hiburan, hotel kelas dunia yang dilengkapi dengan lapangan golf dengan view ke laut lepas, hampir serupa dengan apa yang dibangun melalui rencana reklamasi pantai utara di Jakarta.
- h. **Ternate:** Keterbatasan lahan bagi pengembangannya maka kegiatan reklamasi pantai sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan perekonomian dan pengembangan Kota Ternate penambahan luas lahan di wilayah pesisir Kota Ternate yaitu sebesar 9.7 Ha yang berdasarkan fungsi dan jenis fasilitas yang sudah dibangun kawasan komersial yang sudah mengisi lahan reklamasi pantai.

Dampak yang diakibatkan oleh reklamasi pantai dapat mengganggu negara lain, khususnya masalah pengukuran perbatasan wilayah laut negara tetangga yang melakukan reklamasi. Tentu saja ini adalah masalah yang sangat serius karena hubungannya dengan kedaulatan wilayah negara lain. Yudha bakti (1999), Hakikat dan fungsi kedaulatan dalam masyarakat internasional perlu dijelaskan mengingat pentingnya peran Negara dalam masyarakat dan hukum internasional. Jadi, pengertian kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi mengandung dua pembatasan penting dalam dirinya, yaitu:

1. Kekuasaan itu terbatas pada batas wilayah Negara yang memiliki kekuasaan itu dan.
2. Kekuasaan itu berakhir dimana kekuasaan suatu Negara lain dimulai.

Suatu Negara dapat saja lahir dan hidup tetapi itu belum berarti bahwa Negara tersebut mempunyai kedaulatan, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu Negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Sesuai konsep hukum internasional kedaulatan memiliki tiga aspek utama yaitu:

1. Aspek ekstern kedaulatan adalah hak bagi setiap Negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai Negara atau kelompok-kelompok lain tanpa tekanan atau pengawasan dari Negara lain.
2. Aspek intern kedaulatan adalah hak atau wewenang eksklusif suatu Negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaganya tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.

3. Aspek teritorial kedaulatan berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh Negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut (Boer Mauna,2005:24).

Perbatasan wilayah negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Ketidakjelasan batas-batas negara harus dihindari karena akan berimplikasi pada kedaulatan negara dan juga hubungan antar negara. Pada kenyataannya, masih banyak negara-negara yang menghadapi permasalahan batas negara. Sebagai contoh permasalahan Indonesia Singapura, dipisahkan oleh laut sehingga batas kedua negara tersebut berupa batas maritim. Permasalahan batas maritim antara Indonesia dan Singapura timbul karena adanya tumpang tindih klaim yang diajukan kedua negara.

Belum konkritnya pengaturan tentang Reklamasi Pantai di dalam UNCLOS 1982 membuat lemahnya hukum yang bisa di terapkan kepada negara yang terkena dampak negatif, sebagai contoh kasus Indonesia Singapura, belum jelasnya batas maritim Indonesia-Singapura telah lama dimanfaatkan Singapura untuk memperluas wilayah daratannya. Perluasan wilayah daratan Singapura yang dilakukan sejak tahun 60-an dikarenakan luas wilayah daratannya yang sempit, untuk mengantisipasi perkembangan penduduk serta pertimbangan ekonomi dan bisnis. Perluasan wilayah daratan Singapura tersebut dilakukan dengan cara mereklamasi pantainya. Bahan yang digunakan untuk reklamasi pantai Singapura adalah tanah dari bukit-bukit yang diratakan dan juga pasir laut. Pasir laut itu diimpor dari negara Jepang, Amerika Serikat, Australia, Malaysia dan Indonesia. Indonesia pada awalnya tidak menganggap proyek reklamasi pantai yang dilakukan Singapura sebagai suatu ancaman, tetapi sebagai peluang bisnis yang dapat membantu menyokong perekonomian Indonesia. Dengan demikian, Indonesia turut menjadi pemasok kebutuhan pasir laut Singapura. Pasir laut yang diekspor ke Singapura tersebut ditambang dari Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung. Pada tahun 2002, Indonesia mulai mengkhawatirkan reklamasi pantai untuk perluasan daratan Singapura tersebut akan menggeser batas maritim kedua negara. Oleh karena itu, pada bulan Februari 2002 pemerintah Indonesia melalui KBRI Singapura secara resmi menyampaikan keinginannya untuk menyelesaikan batas maritim kedua negara.

Dampak yang paling merugikan adalah apabila efek dari reklamasi ini berpotensi mengurangi teritorial dari suatu negara, seperti yang terjadi antara Singapura dan Indonesia. Reklamasi pantai yang menyebabkan pergeseran batas maritim Indonesia Singapura tersebut membawa keuntungan bagi Singapura karena luas wilayah dan kedaulatan teritorialnya dapat bertambah. Sebaliknya, reklamasi pantai Singapura membawa kerugian bagi Indonesia karena wilayah perairan dan kedaulatan teritorialnya berkurang.

Dampak yang diakibatkan oleh reklamasi pantai dapat mengganggu kedaulatan negara lain. Maka dari itu secara internasional harus ada aturan yang mengatur mengenai reklamasi pantai. UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 terdiri dari 17 Bab, 320 pasal, dan 9 lampiran yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaica, 10 Desember 1982 dan mulai berlaku pada 16 November 1994, merupakan perjanjian yang terdiri atas kerangka pengaturan dalam pemanfaatan sumber

daya kelautan, antara lain, untuk menjamin konservasi dan ketersediaan penggunaan sumber daya kelautan dan lingkungan maritim serta menjamin perlindungan dan pemeliharaan keberlangsungan sumber daya laut telah diratifikasi oleh 161 negara termasuk Indonesia telah meratifikasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982).

Pengaturan mengenai reklamasi dapat ditemukan dalam Pasal 60 UNCLOS yang membahas tentang "Reklamasi Laut dan Pulau-pulau yang Terendam". Pasal ini memberikan ketentuan mengenai reklamasi yang melibatkan pembangunan atau perubahan status laut dan pulau-pulau yang terendam.

Meskipun Pasal 60 UNCLOS memberikan kerangka kerja hukum yang penting untuk mengatur reklamasi laut dan pulau-pulau yang terendam, namun pasal tersebut belum cukup konkret dalam memberikan panduan operasional yang jelas bagi negara-negara dalam melaksanakan reklamasi. Beberapa alasan mengapa Pasal 60 dianggap tidak cukup konkret adalah:

1. **Ketidakjelasan dalam Persyaratan Persetujuan dan Pemberitahuan:** Meskipun Pasal 60 meminta persetujuan dan pemberitahuan, tetapi tidak memberikan detail tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan persetujuan dari negara-negara yang terkena dampak atau tentang informasi yang harus disertakan dalam pemberitahuan.
2. **Kurangnya Pengaturan Terperinci tentang Dampak Lingkungan:** Pasal 60 tidak secara khusus menyebutkan persyaratan yang berkaitan dengan penilaian dampak lingkungan atau langkah-langkah yang harus diambil untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan laut akibat reklamasi.
3. **Kurangnya Ketentuan Penegakan:** Pasal 60 tidak menyertakan ketentuan yang jelas tentang penegakan atau sanksi jika suatu negara melanggar ketentuan reklamasi yang diatur dalam UNCLOS.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa UNCLOS perlu diperbarui atau diperjelas untuk memberikan panduan yang lebih konkret dan terperinci mengenai praktik reklamasi laut yang bertanggung jawab, termasuk dalam hal persetujuan, pemantauan dampak lingkungan, dan penegakan hukum. Ini dapat dilakukan melalui negosiasi dan pengembangan perjanjian tambahan atau protokol yang mengkhususkan pada masalah reklamasi laut atau pengaturan dalam bentuk lainnya.

KESIMPULAN

Belum konkritnya pengaturan tentang Reklamasi Pantai di dalam UNCLOS 1982 membuat lemahnya hukum yang bisa diterapkan kepada negara yang terkena dampak negatif, sebagai contoh kasus Indonesia Singapura, belum jelasnya batas maritim Indonesia-Singapura telah lama dimanfaatkan Singapura untuk memperluas wilayah daratannya. Dampak yang paling merugikan adalah apabila efek dari reklamasi ini berpotensi mengurangi teritorial dari suatu negara, seperti yang terjadi antara Singapura dan Indonesia. Reklamasi pantai yang menyebabkan pergeseran batas maritim Indonesia Singapura tersebut membawa keuntungan bagi Singapura karena luas

wilayah dan kedaulatan teritorialnya dapat bertambah. Sebaliknya, reklamasi pantai Singapura membawa kerugian bagi Indonesia karena wilayah perairan dan kedaulatan teritorialnya berkurang.

Oleh karena itu, UNCLOS perlu diperbarui atau diperjelas untuk memberikan panduan yang lebih konkret dan terperinci mengenai praktik reklamasi laut yang bertanggung jawab, termasuk dalam hal persetujuan, pemantauan dampak lingkungan, dan penegakan hukum. Ini dapat dilakukan melalui negosiasi dan pengembangan perjanjian tambahan atau protokol yang mengkhususkan pada masalah reklamasi laut atau pengaturan dalam bentuk lainnya.

SARAN

Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan bangsa-bangsa dan juga peserta dalam perjanjian UNCLOS 1982 bisa mengusulkan penyempurnaan atau pembuatan aturan tentang Reklamasi yang lebih konkrit.

REFERENSI

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Pasal 1 ayat (23).

Dessy Natalia Sirapanji, status hukum tanah reklamasi pantai kota manado berdasarkan undang-undang agraria no. 5 tahun 1960, (2013).

Indira Ardian, 26 Agustus 2016. "*Singapura Makan Tanah*"

Konvensi Perserikatan bangsa-bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS)

Flora Kalalo, Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut di Indonesia, LoGoz Publishing, 2009, hlm. 5.

Yudha Bhakti Ardhi wisastra, Imunitas Kedaulatan Negara Di Forum Pengadilan Asing, Alumni. Bandung: 1999, hlm. 13.

Boer Mauna, 2005, Hukum Internasional; "Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global," Bandung, PT. Alumni

N. R Hanifa, E. Djunarsih dan K Wikantika, Reconstruction of Maritime Boundary between Indonesia and Singapore,

[http://www.fig.net/pub/jakarta/papers/ts_09/ts_09_3_hanifa et al.pdf](http://www.fig.net/pub/jakarta/papers/ts_09/ts_09_3_hanifa_et al.pdf)

Siti Azizah, Pengaturan reklamasi Pantai berdasarkan Unclos 1982 dan implementasinya di Indonesia. Fakultas hukum Univ Lampung.

Soerjono Soekanto. Pengantar penelitian hukum. Ui-Press. 2021.